



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 158, 2016

KEMENDAGRI. Provinsi Banten. Batas Daerah.
Kabupaten Pandeglang. Kabupaten Serang.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG DENGAN KABUPATEN SERANG
PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang Provinsi Banten, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Serang Provinsi Banten;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Kabupaten Serang dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Banten dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Serang Provinsi Banten;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG DENGAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Banten adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten.
2. Kabupaten Pandeglang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
3. Kabupaten Lebak adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Serang Provinsi Banten dimulai dari:

1. Selat Sunda yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat $06^{\circ} 14' 52.25522''$ LS dan $105^{\circ} 49' 36.24663''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) saluran irigasi sampai pada PABU 001 dengan koordinat $06^{\circ} 14' 34.28743''$ LS dan $105^{\circ} 50' 06.62240''$ BT yang terletak di Desa Umbul Tanjung Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang yang berbatasan dengan

Desa Sukanagara Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang;

2. PABU 001 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 002 dengan koordinat $06^{\circ} 14' 15.46273''$ LS dan $105^{\circ} 51' 45.92288''$ BT yang terletak pada batas Desa Kawoyang Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang dengan Desa Umbul Tanjung Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang;
3. PBU 002 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.02 dengan koordinat $06^{\circ} 13' 54.16320''$ LS dan $105^{\circ} 52' 52.38120''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Ci Ganggelang sampai pada TK.03 dengan koordinat $06^{\circ} 13' 37.39800''$ LS dan $105^{\circ} 52' 48.64080''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 003 dengan koordinat $06^{\circ} 13' 29.12045''$ LS dan $105^{\circ} 52' 54.36498''$ BT yang terletak pada batas Desa Cinoyong Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang dengan Desa Umbul Tanjung Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang;
4. PBU 003 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.04 dengan koordinat $06^{\circ} 13' 27.45852''$ LS dan $105^{\circ} 53' 18.53575''$ BT, selanjutnya selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Ci Pasauran sampai pada PABU 004 dengan koordinat $06^{\circ} 14' 16.46806''$ LS dan $105^{\circ} 53' 56.29769''$ BT yang terletak di Desa Cinoyong Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang yang berbatasan dengan Desa Bantarwangi Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang;
5. PABU 004 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Ci Pasauran sampai pada TK.05 dengan koordinat $06^{\circ} 16' 51.45600''$ LS dan $105^{\circ} 55' 48.46440''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.06 dengan koordinat $06^{\circ} 16' 40.87900''$ LS dan $105^{\circ} 56' 05.47248''$ BT, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 005 dengan koordinat $06^{\circ} 15' 26.95482''$ LS dan $105^{\circ} 56' 07.37421''$ BT yang terletak pada batas Desa Ramea Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang

dengan Desa Kadubeureum Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang;

6. PBU 005 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.07 dengan koordinat $06^{\circ} 15' 18.09720''$ LS dan $105^{\circ} 56' 07.73880''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Bojong sampai pada TK.08 dengan koordinat $06^{\circ} 14' 30.57518''$ LS dan $105^{\circ} 56' 06.19689''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 006 dengan koordinat $06^{\circ} 14' 22.44340''$ LS dan $105^{\circ} 56' 05.33414''$ BT yang terletak pada batas Desa Ramea Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang dengan Desa Kadubeureum Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang;
7. PBU 006 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.09 dengan koordinat $06^{\circ} 14' 19.91400''$ LS dan $105^{\circ} 56' 22.94160''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.10 dengan koordinat $06^{\circ} 14' 15.89280''$ LS dan $105^{\circ} 56' 50.92080''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Ci Kalumpang sampai pada TK.11 dengan koordinat $06^{\circ} 14' 54.81240''$ LS dan $105^{\circ} 57' 03.42360''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Bunar sampai pada PABU 007 dengan koordinat $06^{\circ} 14' 43.54682''$ LS dan $105^{\circ} 58' 05.94410''$ BT yang terletak di Desa Kadu Kempong Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang yang berbatasan dengan Desa Cikumbueun Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang;
8. PABU 007 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Ci Bunar sampai pada TK.12 dengan koordinat $06^{\circ} 14' 42.29160''$ LS dan $105^{\circ} 58' 23.76840''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 008 dengan koordinat $06^{\circ} 15' 47.40726''$ LS dan $105^{\circ} 58' 59.54506''$ BT yang terletak pada batas Desa Cikumbueun Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang dengan Desa Ujungtebu Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang;